

## PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

**Desak Anggun Amorrolin Monica, Putu Arya Suarnata**

Universitas Pendidikan Ganesha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng  
e-mail : [desak.anggun.amorrolin@undiksha.ac.id](mailto:desak.anggun.amorrolin@undiksha.ac.id) , [asuarnata2@gmail.com](mailto:asuarnata2@gmail.com)

### **Abstrak**

Ini adalah fakta yang terbukti kalau tidak ada negara di dunia yang dapat berkembang tanpa semacam kemitraan internasional. Mengingat besarnya peran sosial suatu negara relatif terhadap peran orang lain, sangat penting bahwa ada semacam struktur untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar negara. Negara-negara dapat mengungkapkan harapan dan keprihatinan mereka satu sama lain melalui organisasi internasional. Tujuan hukum internasional adalah untuk menyediakan lapangan yang setara antar negara, dan lembaga internasional adalah salah satu cara untuk memfasilitasi hal ini. Pertumbuhan organisasi internasional dianggap sebagai perkembangan yang sangat cepat, baik secara eksplisit maupun ilmiah. Kelompok ini bertugas buat membuat dunia jadi tempat yang lebih baik untuk semua orang dengan mempromosikan kerja sama internasional dan menyelesaikan perselisihan internasional melalui cara damai.

**Kata Kunci :** organisasi internasional, negara, dunia

### **Abstract**

*It is undeniable that no country in this world can live alone, without any relationship with other countries. The social function of a country towards other countries is very large, therefore the existence of an organization is very necessary. International organizations function as a forum for countries to channel their aspirations and interests. International organizations as one of the subjects of international law is a forum that brings together countries to carry out international cooperation. The development of international organizations is felt to be progressing very fast, both quantitatively and qualitatively, this is felt by the international community. This international organization is not only for increasing the interests of countries in the world in all fields, but also for creating a more secure and peaceful atmosphere in the international environment.*

**Keywords :** international organizations, country, world

### **PENDAHULUAN**

Awal mula sebenarnya negara yang mempunyai yuridiksi yang mutlak dan eksklusifitas terhadap kawasan teritorialnya. Akan tetapi didalam pertumbuhannya, dikarenakan adanya keinginan untuk bekerja sama, yang mana dalam hal ini ialah Kerjasama internasional guna Bersama-sama memenuhi kebutuhan antarnegara, dari situlah muncul organisasi internasional. Hubungan internasional antara negara-negara didunia juga sudah menghantarkan banyak perbedaan yang jauh lebih baik atau dengan kata lain kearah yang lebih positif. Hubungan kerjasama dengan cara bilateral serta multilateral yang menjadikannya garansi pada kepentingan-kepentingan yang menjadikan ikatan antarnegara menjadi meningkat lebih pesat. Namun disisi lain, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan ikatan itu, banyak juga konflik

yang terjadi ditengah-tengah negara didunia yang semakin rumit. Perbatasan, kerusakan lingkungan, perdagangan, perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, budaya, perekonomian, dan perbedaan SDA yang dipunyai dan yang diciptakan oleh masing-masing negara yang menyebabkan konflik ditengah-tengah negara, sengketa tersebut sebenarnya bisa diatasi secara damai, namun faktanya penyelesaian konflik selalu berujung pada kekerasan. Adapun organisasi internasional dibangun guna menyelesaikan sengketa yang ada, dengan kata lain membawa perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya yaitu organisasi PBB. PBB yakni suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan untuk membantu mewujudkan perdamaian serta mencegah terjadinya konflik, Selain itu PBB juga memiliki hak guna mengambil kegiatan kolektif yang dibutuhkan guna menuntaskan sebuah konflik, apalagi jika konflik itu bisa mengintimidasi ketenangan dan kesejahteraan internasional. Artikel ini dibuat guna mengetahui peran organisasi internasional dalam pemeliharaan perdamaian serta juga untuk membagikan informasi mengenai pentingnya organisasi internasional buat negara-negara didunia supaya dapat menjalankan aktivitas serupa, serta tidak ada lagi negara yang mempunyai bentrokan antara satu dengan yang lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan bagaimana suatu hukum tertentu seharusnya digunakan dalam situasi tertentu. Penelitian dengan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi tingkat vertikal dan horizontal, serta analogi hukum dan sejarah hukum juga merupakan bagian dari penelitian hukum normatif. Penelitian ini memakai sejumlah teknik metodologis yang berbeda, termasuk undang-undang, kasus, historis, dan berbasis fakta. Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder yang dihasilkan melalui investigasi teks hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Buku dan artikel yang membahas undang-undang tetapi tidak disusun atau diterbitkan oleh pemerintah adalah contoh sumber daya hukum sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran organisasi Internasional berlaku seperti subyek hukum Internasional saat ini tidak diragukan lagi.<sup>1</sup> Organisasi Internasional mempunyai kewenangan serta keharusan yang ditentukan didalam konveksi internasional yang bisa dibilang serupa anggaran dasarnya. Dengan demikian PBB yang menjadi salah satu organisasi internasional jua mempunyai wewenang serta keharusan seperti mana yang diartikan. Pergantian histori organisasi internasional tidak luput dari kemajuan hukum internasional. Pada era hukum internasional klasik, disaat negara jadi satu-satunya subyek hukum internasional, serta perkembangan organisasi internasional juga tidak begitu mencolok didalam ikatan antarnegara, dengan demikian maka untuk menangkal terjadinya instabilitas, maka dibuatlah sebuah Kerjasama yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa yang mendasari dengan terdapatnya konflik. Sebelum dibentuk PBB, League of Nation atau Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk bertepatan pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles ialah suatu perikatan yang menjadi dasar dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang tercantum pada the Covenant of the League of Nations pada perjanjian Versailles yang juga menjadi bagian pertama, yang mana disebutkan kalau: “Part I of the treaty was Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars” (bagian pertama dari kesepakatan ini ialah konvenan Liga Bangsa-Bangsa yang dibuat guna membentuk Liga Bangsa-Bangsa, organisasi yang dimaksud guna menjadi penengah dari konflik internasional dan guna menjauhi perang di masa depan atau

---

<sup>1</sup> Moctar, Kusumatmadja & ETTY R. AGOES, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, 2003, P.T. Alumni. hlm.

masa yang akan datang). Dasar dari didirikannya PBB ialah sebagai upaya kedua guna menciptakan sebuah organisasi internasional yang universal dengan tujuan khususnya ialah menciptakan perdamaian pada suatu sistem keamanan kolektif. Adanya jalinan internasional yang ada antar negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tak selalu terlaksana dengan baik. Sering juga ikatan itu menghasilkan konflik didalamnya. Sumber konflik antar negara biasanya timbul karena perbatasan, kerusakan lingkungan, perdagangan, perbedaan filsafat dan sejarah, struktur pemerintahan, budaya, perekonomian, dan perbedaan SDA yang dimiliki serta diciptakan oleh masing-masing negaranya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik telah menjadi sorotan yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat. Sejak pergantian abad kedua puluh. Upaya dilakukan untuk meningkatkan hubungan antar negara mengingat norma-norma internasional yang berdasarkan keamanan dan perdamaian. Peran hukum internasional didalam menyelesaikan konflik internasional dengan memberi solusi bagi kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya. Didalam perubahannya hukum internasional memahami dua acara penuntasan perselisihan, ialah dengan metode damai serta perang. Metode perang guna penyelesaian konflik yaitu upaya yang telah dianggap dan dijalankan sejak dulu. Berdasarkan studi hukum internasional publik diketahui dengan dua jenis konflik internasional, yakni :

1. **Konflik hukum ( legal of judicial disputes)**

Menurut Friedmann, rancangan konflik hukum mengandung soal-soal seperti berikut : konflik hukum merupakan percekocokan antarnegara yang dapat diatasi di pengadilan serta menggunakan norma-norma hukum yang ada, konflik hukum merupakan konflik yang bersifat mendoktrin kepentingan vital negara, seperti integritas kawasan serta kehormatan serta kepentingan lain dari sebuah negara. Penanganan konflik-konflik internasional dengan cara hukum bisa melahirkan putusan yang mengikat bagi negara-negara yang berkonflik. Putusan yang mengikat ini berdasarkan atas fakta jika penanganan atau putusan yang diambil, semuanya berlandaskan dalam kepastian hukum.<sup>2</sup>

2. **Konflik Politik (political or nonjusticiable disputes)**

Dikarenakan semakin banyak intervensi organisasi-organisasi internasional terlebih lagi yang lebih dikenal dengan PBB dalam menyelesaikan politik, konflik internasional, maka terdapat tiga penanganan politik yaitu :<sup>3</sup> penanganan didalam kerangka antarnegara, penanganan didalam kerangka organisasi PBB, penanganan pada kerangka organisasi regional.

Hukum internasional ini juga mempunyai kapasitas yang sangat besar didalam mengakhiri konflik internasional dimana pada hakikatnya hukum internasional mengusahakan supaya ikatan antarnegara dapat tertata melalui jalinan persahabatan (friendly relation among state) dan tak menginginkan terjadinya konflik. Hukum internasional juga membagikan norma-norma pokok pada negara-negara yang berkonflik guna mengakhiri konfliknya dan membagikan pilihan bebas pada masing-masing pihak mengenai upaya yang dilalui guna penyelesaian konfliknya. Hukum internasional modern hanya menganjurkan upaya penyelesaian secara damai dan meninjau apakah konflik bersifat antarnegara atau dengan antarnegara bersama subyek hukum internasional lainnya. Kewajiban penyelesaian konflik damai pada awalnya dimasukkan dalam Pasal 1 Konvensi tentang penyelesaian konflik-konflik dengan cara damai (the convention on the pacific settlement of international dispute) tahun 1899 serta 1907, yang diparaf di Deen Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Berlandaskan dua konvensi the Hague (Deen Haag) tentang penanganan konflik internasionalnya dengan damai

---

<sup>2</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional – Pengertian, peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, 2008, P.T. Alumni, hlm. 227

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 196

dan dengan upaya diplomatik, dan seumpama upaya diplomatik ini tak berhasil maka penyerahan konflik pada arbitrase baru akan dilaksanakan. Secara umum hukum internasional tentang menyelesaikan konflik internasional dengan dua cara, yang pertama penyelesaian diluar pengadilan/dengan upaya diplomatik, serta yang kedua penanganan dengan cara hukum ataupun melalui pengadilan.<sup>4</sup> Penanganan diluar pengadilan bisa dilalui secara:

a. **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara yang diterima dengan cara luas serta yang umum digunakan penyelesaian konflik internasional. Negosiasi yaitu upaya yang pokok guna penyelesaian konflik kepentingan. Negosiasi yaitu upaya yang awal untuk digunakan dengan masing-masing pihak yang berkonflik sebelum para pihak menerapkan upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik lainnya. Negosiasi secara esensial artinya menukar pendapat dan ide antar pihak yang berkonflik guna mencari kemungkinan adanya penanganan konflik dengan damai terlebih lagi menggunakan musyawarah langsung antar para pihak yang berkonflik, dengan kata lain tak ada pihak luar yang ikut serta dalam proses.

b. **Mediasi**

Mediasi merupakan aktivitas negara ketiga atau individu yang tak berkepentingan didalam sebuah konflik internasional, yang memiliki tujuan membawa kearah negosiasi dan memberikan sarana sekaligus berfungsi dalam perundingan konflik tersebut. Mediasi juga menyertakan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral, hal ini bertujuan guna melahirkan adanya suatu ikatan langsung antara para pihak, mediator yang ditunjuk bisa saja individu, organisasi internasional, dll.

c. **Jasa Baik (Good Offices)**

Jasa baik yaitu upaya penanganan konflik dengan ikutsertanya pihak ke-3, jasa baik merupakan suatu tindakan pihak ketiga yang menyongsong kearah negosiasi namun jasa baik ini tidak ikut berfungsi dan dalam diskusi tentang pokok konflik yang bersangkutan.

d. **Konsiliasi**

Konsiliasi ini adalah penanganan konflik yang mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang tak bepihak atau bisa dikatakan netral, keikutsertaannya dikarenakan permintaan dari para pihak yang berkonflik. Konsiliasi juga artinya penunjuk kelompok individu yang nantinya akan mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang berkonflik, dan juga menyelidiki fakta yang mendasari adanya konflik, dan juga setelah diskusi dengan masing-masing pihak, konsiliator akan memberikan masukan guna ditimbang Kembali dengan para pihak sebagai penyelesaian konflik.

e. **Penemuan Fakta**

Jadi penemuan fakta ini dapat dikatakan sebagai penunjukan suatu badan independent guna menyelidiki fakta yang menyebabkan terjadinya konflik, penemuan fakta ini juga adalah prosedur yang terpisah dari penanganan konflik menurut Pasal 33 Piagam PBB. Didalam temuan fakta dirancang saran untuk masing-masing pihak, nantinya fakta yang ditemukan akan berbicara sendiri. Gunanya temuan fakta ini adalah mencari kebenaran dan membentuk satu dasar bagi penanganan konflik antara dua negara, dan juga ikut mengawasi perjalanan sebuah perjanjian internasional, dan memberi informasi untuk membuat putusan.

f. **Penyelidikan**

Penyelidikan ini ialah sebuah cara yang dapat dihubungkan dan erat kaitannya dengan metode temuan fakta dengan suatu tim penyidik yang netral. Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commission)

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, 2004, Sinar Grafika, hlm. 26

g. Arbitrase

Arbitrase ialah sebuah badan peradilan yang akan menangani konflik, dimana pengajuan sengketa tersebut diajukan pada arbitrator yang ditunjuk bebas dengan masing-masing pihak, yang memberi putusan dengan tak wajib ketat mencermati pertimbangan hukum, namun wajib bersifat mengikat.<sup>5</sup>

Adapula kontribusi PBB didalam penindakan konflik, PBB ialah organisasi yang penting yang didedikasikan untuk keamanan serta perdamaian, bila diamati sangat banyak kontribusi PBB dalam menanggulangi perdamaian, Adapun track recordnya, yang terus meningkat sejak runtuhnya Perang Dingin. Menurut Upsala Conflict data project, ada total lima perjanjian antar negara, tujuh belas perjanjian untuk mengakhiri perang saudara, dan lima belas perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan tentang pembentukan negara yang telah dikutip sepanjang sejarah. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan lima kesepakatan pada tahun 2012 yang pada dasarnya adalah kerangka kerja pembangunan perdamaian dengan fokus pada Timur Tengah. Ini menunjukkan kepentingan dan keterlibatan signifikan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian. PBB juga memberi perbedaan mengenai beberapa cara intervensi guna menggapai perdamaian. Tidak hanya bantuan- bantuan yang sudah direncanakan untuk keperluan hidup, untuk bangsa yang menderita, supaya mereka sanggup bertahan hidup, hal-hal penting dari campur tangan perdamaian PBB ada tiga yakni :

1. Menciptakan Perdamaian (Peacemaking)

Dalam hal ini PBB membentuk intervensi guna menyudahi perpecahan dan melahirkan kemufakatan dengan upaya-upaya diplomasi, politik dan juga jika diperlukan dapat mempergunakan cara militer. Upaya diplomatic yang dimaksud yaitu kemufakatan atau konferensi perdamaian guna menyudahi perpecahan.

2. Menjaga Perdamaian (Peacekeeping)

Campur tangan ini dilaksanakan dengan pihak ketiga( PBB) untuk memilah pihak yang berkonflik serta melindungi suasana agar bebas dari seluruh wujud kekerasan, serta pula menjaga serta menegakkan kesepakatan. Ada pula metode untuk melaksanakan pengawasan hal dihormatinya perjanjian serta terlaksananya kegiatan pengembangan diri yang sudah disetujui.

3. Menggalang Perdamaian (Peacebuilding)

Intervensi ini merupakan upaya guna melahirkan perdamaian didalam kesetaraan serta pula keseimbangan untuk pihak yang berjuang yang juga esoknya hendak menciptakan pemicu dari peperangan serta mempersiapkan pengganti pengendalian. Disini PBB melakukan program- program yang diatur untuk menuntaskan pemicu konflik, penderitaan dari era dulu sekali, serta kenaikan kestabilan serta keadilan waktu jauh.<sup>6</sup>

Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding semuanya telah diakui sebagai komponen penting dari resolusi konflik di tingkat internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dalam pemahaman ini, maka Peacemaking adalah suatu metode yang bermaksud untuk membuka ruang perantara politik antar masing- masing pihak yang memiliki konflik.

Sementara Peacekeeping secara esensial bertujuan guna menyediakan peralihan dari suatu sengketa ke suasana damai dan mengurangi adanya kekerasan serta bahaya. Mengganggu konflik bersenjata melalui cara-cara seperti perjanjian gencatan senjata adalah fungsi lain dari

---

<sup>5</sup>Marupa Hasudungan Sianturi, Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotannya Dalam Kasus *State Immunity* Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi, Vol.2, hlm. 11-13

<sup>6</sup>Rizki Fadillah, dkk, Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara, Vol.2, hlm. 89

Peacekeeping. Operasi Peacekeeping sering memuat pasukan perdamaian PBB yang bertujuan guna membuat kestabilan sampai upaya mediasi dapat dilaksanakan. Selepas dua cara perdamaian bisa berjalan maka cara yang ketiga yang diketahui sebagai Peacebuilding dapat dimulai, Peacebuilding yaitu menyiapkan metode pembangunan perdamaian dengan mempersiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi ataupun perihal lain yang mendesak usaha penyatuan kembali para pihak yang berseteru. Ketiga metode itu jadi prinsip operasi perdamaian di bermacam konflik diseluruh dunia, selaku cara guna menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kedudukan organisasi Internasional selaku subyek hukum Internasional kini tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai kewenangan serta keharusan yang ditentukan didalam konveksi internasional yang bisa dibilang serupa anggaran dasarnya. Dengan demikian PBB yang menjadi salah satu organisasi internasional jua memiliki wewenang serta keharusan seperti mana yang diartikan. Dasar dari didirikannya PBB ialah sebagai upaya kedua guna menciptakan sebuah organisasi internasional yang universal dengan tujuan pentingnya yaitu menciptakan perdamaian pada suatu sistem keamanan kolektif. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik telah jadi sorotan yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat. Sejak pergantian abad kedua puluh. Usaha dilakukan untuk meningkatkan hubungan antar negara mengingat norma-norma internasional yang berdasarkan keamanan dan perdamaian. Peran hukum internasional didalam menyelesaikan konflik internasional dengan memberi solusi bagi kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya. Didalam perubahannya hukum internasional mengenal dua acara penyelesaian konflik, yaitu dengan cara damai dan perang. Adapula peranan PBB didalam penanganan konflik, PBB merupakan organisasi yang utama yang didedikasikan guna keamanan dan perdamaian, jika dilihat sangat banyak kontribusi PBB pada menangani perdamaian, Adapun track recordnya, yang terus meningkat sejak runtuhnya Perang Dingin. Menurut Upsala Conflict data project, ada total lima perjanjian antar negara, tujuh belas perjanjian untuk mengakhiri perang saudara, dan lima belas perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan tentang pembentukan negara yang telah dikutip sepanjang sejarah. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan lima kesepakatan pada tahun 2012 yang pada dasarnya adalah kerangka kerja pembangunan perdamaian dengan fokus pada Timur Tengah. Ini menunjukkan kepentingan dan keterlibatan signifikan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian.

### **Saran**

Dengan adanya Pembahasan mengenai peran organisasi internasional dalam pemeliharaan perdamaian, di harapkan dapat menambah pemahaman pembaca mengenai peran organisasi dalam penyelesaian sengketa dan cara-cara yang dilaksanakan guna melahirkan ikatan antarnegara yang jauh lebih bagus berlandaskan prinsip keamanan serta perdamaian internasional. Selain itu dengan adanya artikel ini di harapkan bermanfaat bagi semua pembacanya, karena tidak sempurna dari artikel ini, penulis mengharapkan dorongan umpan balik dalam bentuk kritik serta saran sehingga penulis dapat meningkatkan di masa depan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.

*Prodi Ilmu Hukum*

*Universitas Pendidikan Ganesha*

Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung : P.T. Alumni.

Mauna, Boer. 2008. Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi. Bandung : P.T. Alumni.

### **Jurnal**

Marupa, Hasudungan Sianturi, 2014. Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotannya Dalam Kasus *State Immunity* Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Journal of International Law*, Vol.2, hlm 11-13.

Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.

Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.

Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.

Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.

Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.

Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.

- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.

- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Itasari, E. R. (2020). COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 42-50.
- Itasari, E. R. (2021). PROTECTING CITIZENS IN BORDER TERRITORY BASED ON HUMAN RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 27-32.
- Itasari, E. R. (2022). KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 488-503.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Legal Protection Against Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 33-48.
- Rizki Fadillah, dkk, 2018. Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara. *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.2, hlm. 89.